

BAB 1V

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Praktik Pembagian Harta Warisan dengan Cara Undi.

Penulis menemukan sebuah kasus yaitu adanya pembagian harta warisan dengan cara undi. Dalam kasus ini ada sepasang suami istri Kakek dan Nenek yang memiliki empat orang anak satu diantaranya laki-laki (Bapak Ian) dan tiga orang perempuan (Ibu Idar, Ibu Riah dan Ibu Inur). Kemudian Kakek dan Nenek ini pun meninggal dunia. Setelah berjalannya waktu, empat orang anak yakni ahli waris generasi pertama dari Kakek dan Nenek inipun meninggal dan meninggalkan anak masing-masing. Ibu Idar meninggalkan 9 orang anak termasuk di dalamnya Darsani yang berkedudukan mendapatkan perpindahan harta dari posisi Ibu Idar, Ibu Riah meninggalkan 5 orang anak dan salah satunya ialah Djuhriah, Bapak Ian meninggalkan 7 orang anak termasuk diantaranya Bastian dan Ibu Inur meninggalkan 7 orang anak termasuk Nursehan.

Setelah anak-anak dari Kakek dan Nenek meninggal tidak lama setelahnya para ahli waris generasi kedua membagi harta yang ditinggalkan oleh Kakek dan Nenek berupa tiga lahan tanah atau setara dengan 105 borongan. Yakni, lahan pertama ditanami pohon durian dan langsung, lahan kedua berupa tanah kosong dan lahan ketiga berupa tanah yang ditanami pohon yang tidak menghasilkan buah ataupun karet. Darsani, Djuhriah, Bastian dan Nursehan lah yang menjadi ahli waris generasi kedua terhadap harta warisan yang akan dibagi milik Kakek dan

Nenek Jadi, dari masing-masing anak ahli waris generasi pertama kepada ahli waris generasi kedua mendapatkan perpindahan dari harta warisan dan membaginya dengan cara undi.

Ahli waris generasi kedua melakukan undi untuk mendapatkan lahan tersebut. Atas kesepakatan bersama mereka melakukan pembagian dengan cara undi. Dari hasil cara undi tersebut keempat ahli waris generasi kedua mendapatkan masing-masing 1 bagian terhadap lahan tersebut.

B. Penyajian Data

1. Penyajian Data Berkaitan Dengan Deskripsi Praktik Pembagian Harta Warisan dengan Cara Undi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 4 orang ahli waris generasi kedua mengenai Pembagian Harta Warisan terhadap keluarga mereka, yaitu

1. Responden pertama

a. Identitas Responden

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Nama | : Darsani, generasi kedua |
| 2) NIK | : 6309033101650001 |
| 3) Tempat, tanggal lahir | : Tanta Hulu, 31-01-1965 |
| 4) Umur | : 53 tahun |
| 5) Pendidikan terakhir | : MAN |
| 6) Pekerjaan | : Petani |

7) Alamat : Desa Tanta Hulu Rt. 02 kec. Tanta

: kab. Tabalong

8) Hubungan dengan pewaris : Anak dari Ahli Waris Pertama

(Ibu Idar) generasi pertama

a. Deskripsi Data

Darsani adalah anak dari Ibu Idar. yang mana Ibu Idar adalah anak pertama dari pasangan Kakek dan Nenek. Dalam keluarga Darsani memang melakukan pembagian harta waris menggunakan undi. Yang mana ahli warisnya ada 4 orang dan harta waris yang dibagi berupa 3 lahan tanah setara dengan 105 borongan. Sehingga 3 lahan tanah itu mereka bagi menjadi 4 bagian. Tiap-tiap bagian mendapatkan 26,25 borongan.

Sebelum pembagian harta waris itu terjadi mereka melakukan musyawarah dan semua ahli waris hadir pada musyawarah itu tanpa terkecuali. Mereka memilih membagi harta dengan sistem undi karena menurut mereka pembagian dengan sistem undi ini lebih adil dan mereka mendapatkan bagian yang sama rata.

Keluarga Darsani pun masih memiliki harta warisan lain peninggalan Kakek dan Nenek yang berupa rumah kontrakan 2 pintu, dan hasil dari kontrakan rumah tersebut digunakan untuk peringatan kematian Kakek dan Nenek mereka. Keluarga Darsani membagi waris tidak menggunakan hukum Islam, karena takut tidak ada yang setuju akan hasil akhir dari pembagian. Sehingga, mereka memilih cara undi untuk mendapatkan bagian masing-masing dari harta tersebut. Karena

harta waris dibagi secara undi maka Darsani pun setuju akan hasil akhir pembagian harta tersebut. Dari hasil undi yang mereka lakukan, Darsani mendapatkan lahan kedua yakni 26,25 dari 105 borongan.⁵⁰

2. Responden kedua

a. Identitas Data

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) Nama | : Djuhriah, generasi kedua |
| 2) NIK | : 6309034107580111 |
| 3) Tempat, tanggal lahir | : Tabalong, 01-07-1958 |
| 4) Umur | : 59 tahun |
| 5) Pendidikan terakhir | : MAN |
| 6) Pekerjaan | : Petani |
| 7) Alamat | : Desa Tanta Hulu Rt. 01 kec. Tanta |
| | : kab. Tabalong |
| 8) Hubungan dengan pewaris | : Anak dari Ahli Waris kedua
(Ibu Riah) generasi pertama |

⁵⁰ Darsani, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanta Hulu, 17 Juni 2018.

b. Deskripsi Data

Djuhriah adalah anak dari Ibu Riah. Yang mana Ibu Riah adalah anak perempuan kedua dari pasangan suami-istri Kakek dan Nenek. Djuhriah membenarkan bahwa, di dalam keluarga mereka melakukan pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh Kakek dan Nenek menggunakan cara undi. Yang mana ahli warisnya ada 4 orang yang mendapatkan pemindahan hak atas harta warisan orang tua mereka selaku anak dari Kakek dan Nenek. Mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan tersebut. Karena mereka tidak ingin jika ada ahli waris lain yang tidak setuju. Oleh karena itu, mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu di rumah Bastian dan dihadiri oleh semua ahli waris.

Setelah bermusyawarah mereka langsung mendatangi 3 lahan tersebut dan membaginya menjadi 4 bagian dengan menggunakan undi.

Awal mulanya Djuhriah ingin membagi sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi ada salah satu ahli waris yakni Bastian yang berpendapat sebaiknya mereka membaginya dengan sistem undi untuk lebih mudah menentukan bagian masing-masing. Karena ahli waris yang lain setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bastian. Sehingga, mereka membaginya secara langsung dengan cara undi di lahan tersebut. Setelah 3 lahan tanah di bagi menjadi 4 bagian dan di berikan patokan angka pada tiap-tiap lahan. Kemudian mereka melakukan undi, dan pada akhirnya Djuhriah mendapatkan lahan ke 4 dan Djuhriah pun setuju akan hasil

yang ia dapatkan. Yakni dibagian belakang dari 3 lahan tanah tersebut atau setara dengan 26,25 dari 105 borongan.⁵¹

3. Responden ketiga

a. Identitas Data

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) Nama | : Bastian, generasi kedua |
| 2) NIK | : 6309030507640001 |
| 3) Tempat, tanggal lahir | : Tanta Hulu, 05-07-1964 |
| 4) Umur | : 53 Tahun |
| 5) Pendidikan terakhir | : MAN |
| 6) Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 7) Alamat | : Desa Tanta Hulu Rt. 01 kec. Tanta |
| | : kab. Tabalong |
| 8) Hubungan dengan pewaris | : Anak dari Ahli Waris ketiga |
| | (Bapak Ian) generasi pertama |

b. Deskripsi Data

Bastian selaku anak dari Bapak Ian yang mana satu-satunya anak laki-laki dari pasangan Kakek dan Nenek. Bastian mengakui bahwa keluarga mereka

⁵¹ Djuhriah, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanta Hulu, 20 Juni 2018.

membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh Kakek dan Nenek menggunakan sistem undi. Karena, Bastianlah yang berinisiatif melakukan pembagian waris dengan cara undi. Yang mana Bastian berfikir jika di bagi menggunakan syariat Islam maka Bastian yang banyak mendapatkan bagian terhadap lahan tersebut. Dikarenakan Bastian mendapatkan pemindahan harta warisan selaku ahli waris dari Bapak Ian yang merupakan anak laki-laki dibandingkan dengan saudara Bapak Ian yang lain yang merupakan perempuan. Oleh karena itu, Bastian tidak ingin jika hanya dirinya yang lebih banyak mendapatkan lahan tanah tersebut. Hasilnya Bastian menganjurkan lahan tersebut di bagi secara kekeluargaan supaya semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata. Dan Bastian merelakan bagiannya untuk saudara yang lain demi tercapainya pembagian yang sama rata.

Keluarga mereka melakukan pembagian pada pertengahan bulan November 2016 pada pagi hari langsung di lahan tersebut. Bastian selaku anak dari ahli waris laki-laki yakni Bapak Ian, membagi lahan menjadi 4 bagian. Yang mana lahan tersebut adalah 105 borongan jika di bagi 4 bagian maka 1 orang mendapatkan 26,25 borongan dari tiap-tiap bagian. Bastian pun mendapatkan lahan pertama. Selain harta tersebut Kakek dan Nenek pun meninggalkan rumah kontrakan 2 pintu. Dan untuk kontrakan tersebut tidak mereka bagi karena mereka sepakat hasil dari kontrakan digunakan untuk peringatan kematian Kakek dan Nenek.⁵²

⁵² Bastian, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanta Hulu, 14 Juni 2018.

4. Responden ke-empat

a. Identitas Responden

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) Nama | : Nursehan, generasi kedua |
| 2) NIK | : 6309037101590001 |
| 3) Tempat, tanggal lahir | : Tabalong, 31-01-1959 |
| 4) Umur | : 59 Tahun |
| 5) Pendidikan terakhir | : MAN |
| 6) Pekerjaan | : Pekebun |
| 7) Alamat | : Desa Tanta Hulu Rt. 02 kec. Tanta |
| | : kab. Tabalong |
| 8) Hubungan dengan pewaris | : Anak dari Ahli Waris keempat
(Ibu Inur) generasi pertama |

b. Deskripsi Data

Nursehan adalah anak dari Ibu Inur, dan Ibu Inur adalah anak ke-empat dari pasangan Kakek dan Nenek. Sama halnya dengan responden lain di atas. Bahwa Nursehan pun mengakui bahwa keluarga mereka melakukan pembagian 3 lahan tanah yang mana harta warisan yang dibagi adalah harta peninggalan Kakek dan Nenek. Yang mana tiap-tiap dari mereka mendapatkan bagian yang sama rata. Dari 3 lahan tanah yang mereka bagi menjadi 4 bagian yakni 105 borongan dibagi menjadi 4 maka, masing-masing mendapatkan 26,25 borongan tiap-tiap ahli waris. Hanya saja mereka melakukannya dengan cara undi untuk mendapatkan

lahan tanah mana yang mereka dapatkan. Nursehan sendiri mendapatkan bagian pada lahan ke 3 yang telah di bagi sesuai kesepakatan mereka sekeluarga setelah mereka undi secara bersama-sama. Nursehan pun setuju akan bagian yang ia dapatkan.⁵³

C. Analisis Data

Dari penyajian data yang diuraikan sebelumnya, yakni mengenai kasus pembagian harta warisan terdapat satu kasus yang mana keluarga Kakek dan Nenek melakukan pembagian warisan dengan cara undi yang terjadi di desa Tanta Hulu kec. Tanta kab. Tabalong. Kakek dan Nenek adalah pasangan suami-istri yang memiliki 4 orang anak. Yakni 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yang bernama Ibu Idar, Ibu Riah, Bapak Ian, dan Ibu Inur.

Pada kasus ini empat Responden diatas yang melakukan pembagian harta warisan dengan cara undi ini berkedudukan sebagai ahli waris. Yang mana mereka mendapatkan pemindahan bagian harta warisan orang tuanya selaku anak dari Kakek dan Nenek yang seharusnya mendapatkan harta warisan itu.

Pada kasus ini harta yang ditinggalkan oleh Kakek dan Nenek berupa 3 lahan tanah. Yakni, lahan pertama ditanami pohon durian dan langsung, lahan kedua berupa tanah kosong dan lahan ketiga berupa tanah yang ditumbuhi pohon liar. 3 lahan tanah setara dengan 105 borongan dibagi menjadi 4 bagian yakni 26,25 bagian dari tiap-tiap bagian. Pembagian harta warisan terhadap lahan tersebut di

⁵³ Nursehan, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanta Hulu, 20 Juni 2018.

bagi oleh tiap-tiap anak dari anak Kakek dan Nenek yang bisa disebut Cucu (ahli waris generasi kedua) Kakek dan Nenek. Karena kedudukan mereka menjadi ahli waris atas pemindahan bagian harta warisan orang tuanya.

Pembagian harta warisan tersebut mereka lakukan menggunakan cara undi. Karena mereka ingin membagi secara kekeluargaan yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu mereka membagi harta dengan hasil yang sama rata. Hanya saja yang membedakan ialah tempat bagian yang mereka dapatkan. Ada yang mendapatkan bagian di depan, di tengah dan di belakang.

Sebelum pembagian dengan cara undi terjadi mereka bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyatukan suara agar tidak terjadi perdebatan pendapat. Sehingga hasil musyawarah yang mereka lakukan mendapatkan hasil yakni membagi harta warisan yang berupa 3 lahan tersebut dengan cara undi. 3 lahan tersebut serupa 105 borongan yang mereka bagi menjadi 4 bagian. Jadi, untuk satu bagian mendapatkan 26,25 bagian. Kemudian mereka meletakkan patokan di awal tiap-tiap lahan yang sudah mereka hitung bagiannya menggunakan angka 1,2,3 dan 4.

Setelah meletakkan patokan angka tersebut mereka langsung melakukan undi yang mana untuk mendapatkan posisi mana lahan untuk diri mereka masing-masing.

Hasil dari pembagian dengan cara undi tersebut, akhirnya Bastian mendapatkan lahan pertama yakni di depan di lanjutkan oleh Darsani di lahan

kedua, kemudian Nursehan mendapatkan lahan ke-tiga sama halnya dengan Darsani mereka mendapatkan posisi di tengah. Dan terakhir Djuhriah mendapatkan lahan ke-empat yakni di belakang.

Menurut penulis dalam kasus yang diteliti terdapat beberapa kejanggalan.

Diantaranya :

1. Mereka langsung membagi harta warisan dengan cara undi tanpa terlebih dahulu membagi menggunakan syariat Islam.
2. 4 orang Responden selaku ahli waris yang mendapatkan pemindahan bagian harta warisan dari orang tua mereka mendapatkan hasil yang sama rata.
3. 3 lahan tanah hanya di bagi menjadi 4 bagian.

Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris dengan cara undi. Karena, pembagian yang ditetapkan dalam Islam adalah pembagian dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Menurut penulis, sebaiknya mereka melakukan pembagian harta warisan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam telah mempunyai ketentuan yang diatur di dalam Q.S An-nisa/4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁵⁴

Adapun di jelaskan dalam hadits Rasulullah yang di Riwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Bagilah harta diantara ahli waris berdasarkan Al-Qur’an. Apa yang ditinggalkan, maka yang lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.”⁵⁵

Ketentuan yang diatur di dalam al-Quran maupun hadits di atas sudah menetapkan hak setiap manusia tanpa mengabaikan hak seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini, sesuai dengan posisi laki-laki sebagai *Ashābah*, akan tetapi pada kenyataannya tiga saudara perempuan disandingkan dengan satu saudara laki-laki ternyata kedudukannya sebagai *ashābah bilghair*. Artinya Islam mengatur sedemikian rinci mengenai permasalahan harta warisan. Dan secara umum dapat kita ambil hikmah dari pembagian harta warisan dengan syariat Islam adalah:

1. Mengetahui kepada siapa saja dan seberapa besar bagian yang di terima oleh ahli waris tersebut.
2. Mengamalkan ayat-ayat suci dalam Al-Qur’an yang membahas tentang pembagian harta warisan.
3. Menyelamatkan harta orang yang meninggal dari pengambil alihan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahnya, *loc. cit.*

⁵⁵ Ahmad Taufiq Abdurrahman, *loc. cit.*

4. Mengetahui syarat dan rukun pembagian warisan.
5. Mengetahui sebab-sebab pewarisan.
6. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan.
7. Memahami asas-asas kewarisan Islam.⁵⁶

Pada kasus Keluarga Bastian yang mana memiliki harta warisan berupa 3 lahan tanah yakni 105 borongan sebaiknya di bagi menjadi 6 bagian bukan 4 bagian. Karena, Bastian dan Darsani adalah ahli waris generasi kedua dengan kedudukan sebagai laki-laki sedangkan Djuhriah dan Nursehan berkedudukan sebagai ahli waris perempuan yang mana dalam hal ini kedudukan 2 orang anak perempuan bersama 2 orang anak laki-laki ialah *aṣḥābah bilghair*. Yang seharusnya pembagiannya terjadi perbandingan 2:1 bagian. Bastian dan Darsanilah yang seharusnya mendapatkan 2 bagian dikarenakan mereka berkedudukan sebagai laki-laki. Sedangkan Djuhriah, dan Nursehan masing-masing mendapatkan 1 bagian karena berkedudukan sebagai perempuan.

Dalam syariat Islam seharusnya pembagian harta warisan ini menggunakan asas keadilan berimbang. Yang mana dalam asas ini secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris. Dilihat dari pembagian secara syariat Islam memang terdapat ketidaksamaan, akan tetapi hal tersebut tidak hanya diukur dengan jumlah yang sama melainkan dikaitkan dengan kebutuhan dan kegunaan para ahli waris.

⁵⁶ <https://manfaat.co.id/manfaat-mempelajari-ilmu-mawaris> (diakses pada tanggal 10 Juli 2018).

Dari 105 borongan di bagi menjadi 6 bagian yakni 17,5 borongan dari tiap-tiap satu bagian. Bastian dan Darsani mendapatkan 2 bagian dikali 17,5 borongan yakni 35 borongan sedangkan Djuhriah dan Nursehan mendapatkan 1 bagian masing-masing. Pembagian inilah yang sangat tepat menurut syariat Islam.

Adapun, jika ingin semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata. Sebaiknya diawali dengan pembagian secara syariat Islam seperti halnya yang penulis maksud di atas. Kemudian, bagi Bastian dan Darsani yang mendapatkan harta warisan 2 kali lebih banyak bisa melakukan pembagian lagi secara kekeluargaan untuk memenuhi pembagian yang sama rata. Penulis menyarankan agar Bastian dan Darsani melakukan hibah, yakni pemberian kepada saudara-saudara ahli waris yang lain. Mereka bisa menghibahkan sedikit dari bagiannya untuk 2 saudara yang lain untuk memenuhi asas kekeluargaan supaya semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama besarnya.

Untuk hal menghibahkan harta yang didapat sebaiknya dilakukan secara legal yakni tertulis dihadapan pegawai pencatat yang berwenang agar dikeluarkannya surat autentik mengenai hibah tersebut. Oleh karena itu, semua ahli waris dapat mendapatkan bagian yang sama rata tanpa mengurangi bagian yang sudah ia dapat berdasarkan syariat Islam. Dan kepada Bastian dan Darsani yang sudah menghibahkan bagiannya untuk ahli waris yang lain tidak dapat menarik atau mengambil kembali apa yang mereka hibahkan karena sudah ada bukti autentik berupa surat legal yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat yang berwenang.